

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2021/PN DGL)**



**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RIDHO SATRIA PUTRA

02011381722353

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RIDHO SATRIA PUTRA
NIM : 02011381722353
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2021/PN DGL)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 November 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
19680202199512100

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP 196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Nama : Ridho Satria Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722353
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANATERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
KARENA PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2021/PN
DGL)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Januari 2023




Ridho Satria Putra
02011381722353

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Hiduplah seolah kau engkau akan mati besok dan belajarl
seolah engkau hidup selamanya.”**

Skripsi ini di-dedikasikan untuk

**Orang Tua
Sahabat
Teman**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis utarakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2021/PN DGL)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.. selaku pembimbing 1 dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran- saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 24 Januari 2023



Ridho Satria Putra

LEMBAR PERSEMBAHAN


Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bimbingan, pertolongan baik secara materil maupun imateril. Untuk itulah Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan skripsi ini dapat penulis kerjakan sampai dengan selesai. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW keluarga dan Para sahabat-sahabat beliau;
2. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga Pembimbing Utama yang banyak sekali memberikan saran serta dengan sabar membimbing untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu

yang banyak sekali memberikan saran serta dengan sabar membimbing untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;

9. Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., L.LM selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Teristimewa untuk kedua orang tua saya dan keluarga besar, terima kasih atas segala doa, ridho, dukungan yang telah diberikan;
11. Keluarga, Sahabat serta teman-teman kuliah saya;
12. Seluruh dosen, tenaga pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;

Palembang, 24 Januari 2023



Ridho Satria Putra

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
1. Teori Alasan Penghapus Pidana.....	6
2. Teori Tanggung Jawab Pidana	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Bahan Hukum	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	11
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Indonesia.....	16
3. Jenis – Jenis Sanksi Pidana di Indonesia	18
B. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan.....	22
1. Pengertian Penganiayaan.....	22
2. Unsur Penganiayaan	24
3. Jenis – jenis Penganiayaan di Indonesia	25


C. Tinjauan Umum tentang Alasan Penghapus Pidana	27
1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana	27
2. Jenis – Jenis Alasan Penghapus Pidana	29
3. Pembelaan Terpaksa / <i>Noodweer</i>	31
D. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	32
1. Pengertian Putusan	32
2. Pertimbangan Hakim.....	34
BAB III.....	35
PEMBAHASAN.....	35
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan karena Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	35
1. Kasus Posisi.....	35
2. Pertimbangan Hakim	37
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa berdasarkan Putusan No. 32/Pid.B/2021/PN.Dgl	39
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan karena Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	51
1. Terpenuhinya <i>Noodweer</i>	51
2. Terpenuhinya Asas Subsidiaritas dan Asas Proporsionalitas.....	54
BAB IV.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl)”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban terdakwa dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl dan pertimbangan hukum hakim terhadap pembelaan terpaksa /*noodweer* yang dilakukan oleh Terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memiliki tujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan dilihat dari hukum positif di Indonesia dan asas serta pendapat para ahli serta untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam *noodweer* pada tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini, pembelaan terpaksa memiliki 3 unsur yaitu serangan yang muncul itu memiliki waktu seketika, serangan tersebut melawan hukum dan serangan tersebut harus memiliki dampak langsung kepada tubuh, kehormatan dan harta benda dan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl sudah sesuai dengan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa karena memenuhi unsur serangan yang muncul itu memiliki waktu seketika, serangan tersebut melawan hukum dan serangan tersebut harus memiliki dampak langsung kepada tubuh, kehormatan dan harta benda dan harus memenuhi 2 asas yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas.


Kata Kunci: pembelaan terpaksa, penganiayaan

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
19680202199512100


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Nukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.
19680202199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, dampak globalisasi terlihat dengan sangat jelas keberadaannya di masyarakat, salah satu contohnya adalah meningkatnya angka kriminalitas yang ada di Indonesia. Manusia memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia yang lainnya, dan dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan, visi, dan tujuan - tujuan dalam mencapai hidup. Perbedaan tersebut dipandang dapat mempengaruhi proses interaksi antar sesama manusia dan dapat memicu konflik yang kemudian berujung dilakukannya tindak kekerasan.¹

Tindakan kejahatan yang marak dilakukan di Indonesia salah satunya ialah tindak pidana penganiayaan. Di Indonesia sendiri, Penganiayaan diatur di dalam Pasal 351 KUHP tidak mendefinisikan secara jelas apa pengertian dari penganiayaan. Jika dilihat dari Yurisprudensi yang ada di Indonesia, pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.² Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai “perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009, hlm.10

² Letezia Tobing, “Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/#>: diakses pada 1 Juni 2021.

sebagainya terhadap teraniaya.”³

Beberapa referensi juga menjelaskan beberapa pengertian penganiayaan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

“Penganiayaan atau pelukaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian.”⁴

2. Poerwadarminta

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.”⁵

3. Sudarsono

“Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”⁶

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia terjadi dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah tingkat kemiskinan pelaku, keadaan psikis, keadaan lingkungan dan keluarga serta faktor korban yang memancing pelaku untuk melakukan tindakan penganiayaan.⁷ Dilihat dari alasan-alasan diatas, terdapat beberapa kasus-kasus penganiayaan di

³ Hilman Adikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung, Citra AdityaBakti, 2001, hlm.130

⁴ Nurrohman, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Al-Kasyaf, 2007, hlm.107.

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm.34.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm.34.

⁷ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol 1 No 3, 2019, hlm.342. diakses pada <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogi%20hukum/article/view/1783>

Indonesia yang diakibatkan terpancingnya emosi pelaku oleh korban atau tindakan korban yang menyerang terlebih dahulu dan membuat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban.

Pelaku penganiayaan yang timbul dikarenakan tindakan korban terhadap pelaku terkadang memiliki hubungan klausalitas dengan pembelaan terpaksa atau dikenal dengan *noodweer*. *Noodweer* merupakan tindakan atau perbuatan pertahanan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta kekayaan milik sendiri atau orang lain, yang diakibatkan oleh serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.⁸ Di Indonesia, *noodweer* diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dijelaskan lebih lanjut dalam *Memorie Van Toelichting* tentang asal usul Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menjelaskan sebagai berikut:⁹

1. Serangan yang bersifat melawan hukum
2. Bahaya yang mengancam orang, kehormatan atau harta benda orang lain
3. Tidak dapat dikesampingkan sebaliknya dan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang bersangkutan untuk menghilangkan bahaya aktual yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.

Di Indonesia terdapat Putusan yang berkenaan dengan *noodweer* dalam tindak pidana penganiayaan antara lain Putusan Nomor **32/PID.B/2021/PN DGL**

Dari Putusan diatas dapat terlihat terdapat putusan yang

⁸ Dwi Dasa Suryantoro, "Tinjauan Yuridis Terhadap *Noodweer* sebagai Upaya Pembelaan yang Sah", *Jurnal Yurspruden* Vol 2 No 2, 2019, hlm.155. diakses pada <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/2747>

⁹ *Ibid.*,

menyatakan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur *noodweer* dan juga terdapat beberapa Putusan yang melepaskan terdakwa dikarenakan memenuhi unsur-unsur pada *noodweer*.

Pembuktian unsur-unsur *noodweer* perlu dilakukan untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan terdakwa itu dapat dimaafkan dan lepas dari segala tuntutan. Akan tetapi, terdapat tantangan dalam memahami *noodweer* dalam tindak pidana penganiayaan, apakah tindakan tersebut masuk ke perbuatan “main hakim sendiri” dan/atau tindakan tersebut merupakan bentuk balas dendam pelaku terhadap korban akibat tindakan korban yang memancing emosi dari pelaku seperti pada Putusan yang akan dianalisis Penulis yaitu pada Putusan Nomor 32/PID.B/2021/PN DGL yang menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa karena tidak memenuhi unsur *noodweer* dikarenakan tidak terpenuhinya asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Oleh karena itu, Penulis akan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) (Studi Putusan Nomor 32/PID.B/2021/PN DGL)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*)?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian, harus memuat tujuan yang ingin dicapai, tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan konsep pidana materiil dan formil di Indonesia sehingga dapat dijadikan suatu referensi untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban dan unsur-unsur mengenai *noodweer*.

2. Manfaat Praktis

- a) Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mempelajari konsep hukum pidana di Indonesia baik melalui studi kasus maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pemerintah. Pemerintah dapat melakukan peninjauan terhadap peraturan yang telah berlaku apakah masih sesuai dengan praktiknya dalam keadaan masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah KUHP, asas-asas dalam hukum pidana, yurisprudensi, doktrin para ahli serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penganiayaan dan *noodweer*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Alasan Penghapus Pidana

Di dalam KUHP, tidak disebutkan dengan eksplisit mengenai alasan pembenar atau pun alasan pemaaf karena di dalam bab ketiga KUHP hanya menjelaskan mengenai alasan-alasan yang menghapuskan pidana.¹⁰ Achmad Soemadipraja dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” membedakan alasan-alasan penghapus tindak pidana sebagai berikut:¹¹

a) Alasan Pembenar

Alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berubah menjadi perbuatan yang benar dan patut.

b) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang terdakwa lakukan masih merupakan

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007, hlm.42.

¹¹ Achmad Soemadipraja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982, hlm.249.

perbuatan melawan hukum, sehingga hal tersebut tetaplah tindak pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

c) Alasan Pengapus Penuntutan

Masalahnya adalah bahwa tidak ada pembenaran atau alasan untuk pengampunan, dan oleh karena itu tidak ada gagasan tentang sifat tindakan atau sifat orang yang melakukannya, untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Artinya, kita hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika kita melakukan kesalahan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Namun pemerintah merasa bahwa masyarakat tidak boleh dituntut berdasarkan kegunaan atau keuntungannya.

Memorie Van Toelichting menjelaskan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:¹²

- a) Alasan mengapa manusia tidak dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri (*inwendig*), karena pertumbuhan jiwa / rohani yang tidak sempurna atau cacat karena sakit (Pasal 44 KUHP); dan
- b) Alasan mengapa manusia tidak dapat bertanggungjawab di luar dari faktor dirinya sendiri (*uitwendig*), tercantum pada Pasal 48 s/d 51 KUHP:

¹² *Ibid.*, hlm.250

- 1) Upaya paksa (*overmacht*) (Pasal 48);
- 2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49);
- 3) Melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50);
- 4) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51)

Alasan pemaaf menyangkut pelaku, menandakan bahwa orang tersebut tidak bisa dicela (menurut hukum) atau secara umum dianggap perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatan tersebut memang melanggar hukum.¹³ Maka terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.

2. Teori Tanggung Jawab Pidana

Ada dua istilah dalam glosarium hukum yang mengacu pada tanggung jawab, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah salah satu istilah hukum yang merujuk kepada tiap perbuatan yang mengarah ke hal yang beresiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin termasuk semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.¹⁴ Tanggung jawab berarti yang dapat dipertanggungjawabkan dengan kewajiban, dan meliputi pilihan, keterampilan, kompetensi, dan keterampilan, termasuk kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan ke-8, 2008, hlm.127.

¹⁴ Reza Adilla, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Tersangka dalam hal Terjadinya *Error in Persona*", *Jurnal JOM* Vol 2 No 2, 2015, hlm.4. diakses pada <https://www.neliti.com/id>

hukum yang dilaksanakan..¹⁵

Dalam hukum pidana, kejahatan atau tanggung jawab seorang pelaku yang melakukan kejahatan atau kejahatan memerlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, atau yang sering disebut asas legalitas. Asas ini menjadi dasar hukum utama yang tidak tertulis untuk menghukum orang lain yang melakukan kejahatan. “Asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam oleh pelaku kejahatan, kecuali ditentukan oleh undang-undang.”. Berarti, kejahatan merupakan bagian mendasar dari kesalahan yang dilakukan dalam melakukan suatu kejahatan terhadap seseorang. Asas legalitas ini berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana jika tidak dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan..¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum normatif berfokus pada asas, peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang digunakan oleh ahli.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Daniel Aditia Situngkir, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional”, *Soumatara Law Review* Vol 1 No 1, 2018, hlm.23. diakses pada <https://www.neliti.com/id/publications/284752/asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-nasional-dan-hukum-pidana-internasional>

a) Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah peraturan yang berlaku yang memiliki kaitan dengan isu hukum dalam penelitian.¹⁷

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep serta ajaran-ajaran dalam hukum pidana serta norma-normanya.¹⁸

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber dari penulisan ini di dapatkan dari:

a. Bahan Hukum Primer

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain doktrin-doktrin dalam hukum pidana, jurnal, karya ilmiah, serta

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2013, hlm.92.

¹⁸ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia* Vol 19 No 2, 2018, hlm.206. diakses pada <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477>

¹⁹ Saiful Anam & Partners, "Pendekatan Perundang-Undangan dalam Penelitian Hukum", <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. diakses pada 1 Juni 2021

yurisprudensi yang berkaitan dengan *noodweer* dan penganiayaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, meneliti serta menelaah buku-buku, jurnal dan doktrin yang digunakan dan melakukan pemahaman atas kasus yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan berbentuk kualitatif, terperinci sehingga rumusan masalah yang diangkat akan dibahas secara komprehensif sehingga akan menelurkan produk penelitian hukum normatif yang baik.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu dengan menjelaskan konsep secara umum berdasarkan fakta – fakta khusus.²⁰

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1986, hlm. 32

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Soemadipraja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, , 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- E.Y Kanter & S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta.
- Hilman Adikusuma, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Jesper Ryberg, 2007, *The Ethics of Proportionate Punishment: A Critical Investigation*, Belanda, Kluwer Academic Publisher.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009, *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. RefikaAditama, Bandung.
- Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publisihing.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nurrohman, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Al-Kasyaf.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group.
- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sultan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tirtaamidjaja, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Jakarta.
- Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.

JURNAL

- Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.6 No.1.

Daniel Aditia Situngkir, 2018, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional”, *Soumatera Law Review* Vol 1 No 1.

Dwi Dasa Suryantoro, 2019, “Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer sebagai Upaya Pembelaan yang Sah”, *Jurnal Yurspruden* Vol 2 No 2.

Haris Yudhianto, 2018, “Penerapan Asas Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Karya Ilmiah Dosen* Vol.4, No.2.

I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, 2019, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol 1 No 3.

I Kadek Agus Wirawan dkk, 2019, “Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol 1 No. 3.

Mahrus Ali, 2018, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”,
Jurnal Ius Quia Iustum Vol. 25, No. 1.

Mhd Teguh Syuhanda Lubis, 2017, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *Jurnal EduTech* Vol.3 No.1.

Revani Engeli Lakoy, 2020, “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP”.
Jurnal Lex Crimen Vol. IX No. 2.

Reza Adilla, 2015, “Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesiadan Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Tersangka dalam hal Terjadinya Error in Persona”, *Jurnal JOM* Vol 2 No 2.

Suhaimi, 2018, “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustitia* Vol 19 No 2.

Wennly Dumgair, 2016, “Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol.V No. 5.

UNDANG-UNDANG

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

YURISPRUDENSI

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

INTERNET

Letezia Tobing, “Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Penganiayaan”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/#:~:text=Menurut%20yurisprudensi%2C%20maka%20yang%20diartikan,%E2%80%9Csengaja%20merusak%20kesehatan%20orang%E2%80%9D>. Diakses pada 1 Juni 2021.

Saiful Anam & Partners, “Pendekatan Perundang-Undangan dalam Penelitian Hukum”, [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20Kasus%20\(case%20approach\)%20adalah,hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20Kasus%20(case%20approach)%20adalah,hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan). Diakses pada 1 Juni 2021

Law Dictionary, <https://www.thefreedictionary.com/Criminal+act> diakses pada 17 Desember 2021

Letezia Tobing, “Perbuatan-perbuatan yang termasuk Penganiayaan”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan> diakses pada 17 Desember 2021

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Parahyangan, “Perbedaan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana”,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembena-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/> diakses pada 17 Desember 2021.

Sovia Hasanah, S.H., Arti *Noodweer Exces* dalam Hukum Pidana,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana-lt5ae67c067d3af>, diakses pada 21 Oktober 2022